

## PENGEMBANGAN MODEL FINTECH-MICRO BMT (FIT)

Abdullah Haidar<sup>1,\*</sup>, Nur Hendrasto<sup>2</sup>, Evania Herindar<sup>3</sup>, Fauziah Chairiyati<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Manajemen Bisnis Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam, Tazkia University College, Bogor, 16810

<sup>3</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis Islam, Tazkia University College, Bogor, 16810

<sup>4</sup>Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi, 36361

\*abdullahhaidar027@gmail.com

Diterima: 15 05 2023

Direvisi: 25 06 2023

Disetujui: 23 07 2023

### ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu mengembangkan model inovasi *financial technology Fintech Micro BMT (FIT)* lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) skala APEX asosiasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi literatur. Analisis inovasi model dilakukan menggunakan kerangka kerja *Business Model Canvas*, digambarkan dalam *prototipe* dasar aplikasi dan fitur skema bisnis, kemudian dilengkapi dengan penjelasan sistem akuntansi pelaporan keuangan sederhana BMT dan UMKM, serta model *credit scoring*. Hasil dari penelitian ini yaitu suatu model *Fintech Micro BMT* yang memaksimalkan utilitas fungsi komersial BMT (memperluas *market share*) dan sosial (ZISWAF), mengatasi masalah kesenjangan likuiditas (*mismatch*). Kedua fungsi tersebut didukung dengan manajemen bisnis dan pelaporan akuntansi serta model *credit scoring* yang profesional. *Fintech Micro BMT* juga mewujudkan misi *triple bottom line* BMT yaitu pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan dakwah untuk dapat berkelanjutan. Penggunaan *Fintech Micro BMT* diharapkan dapat membantu BMT meningkatkan perannya dalam memperluas jaringan keuangan mikro syariah, mendorong kolaborasi antar BMT di Indonesia, meningkatkan volume transaksi keuangan BMT dan mengintegrasikan para pelaku UMKM sebagai penerima pembiayaan dan donatur ZISWAF dengan BMT, mendorong pasar lebih transparan, serta mengurangi risiko asimetri informasi dalam proses pemberian pembiayaan.

**Kata kunci:** BMT, Fintech micro BMT, Keuangan mikro

### ABSTRACT

*The research aims to develop a formal financial technology innovation model called Fintech Micro BMT (FIT) for the Sharia-based Microfinance Institution Baitul Maal wa Tamwil (BMT) at the APEX association level. The qualitative research uses a descriptive analysis technique with primary data gathered from interviews and secondary data from literature studies. The innovation model is analyzed using the Business Model Canvas framework, depicted in a basic application prototype with business features, and complemented by a simple financial accounting and reporting system for BMT and MSMEs, as well as a credit scoring model. The research results in a Fintech Micro BMT model that optimizes BMT's commercial (market share expansion) and social (ZISWAF) utilities, addressing the liquidity gap (mismatch). These functions are supported by professional business management, accounting reporting, and credit scoring models, aligning with BMT's triple bottom line mission of economic development, community empowerment, and Islamic propagation (dakwah) for sustainability. Fintech Micro BMT's utilization is expected to help BMT enhance its role in expanding the Sharia-based microfinance network, fostering collaboration among Indonesian BMTs, increasing financial*

*transaction volume, integrating MSMEs as financing recipients and ZISWAF donors with BMT, promoting market transparency, and reducing information asymmetry risks in the financing process.*

**Keywords:** BMT, Fintech Micro BMT, Microfinance

## PENDAHULUAN

Data dari Bank Dunia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal hanya sekitar 36%, sisanya sejumlah 64% lainnya tidak punya rekening ataupun akses terhadap layanan keuangan (*unbankable*) (Ansori, 2019). Terlebih sebagian besar perbankan termasuk perbankan syariah memilih menyalurkan dana ke perusahaan besar dibandingkan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Wiranatakusumah, D. B., & Hawwa, 2019). Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama bagi UMKM dimana mereka menghadapi permasalahan akses pembiayaan.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu indikator yang terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah, termasuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang diharapkan lebih efektif dan sesuai dalam mendorong pemberdayaan ekonomi skala kecil (Hossain, 2019). Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Layanan keuangan mikro syariah meliputi kredit, tabungan, asuransi, transfer dan pembiayaan untuk usaha mikro. Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan akses yang luas terhadap keuangan mikro dianggap sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Pratiwi, 2014).

Baitul Mal wa Tamwil (selanjutnya disebut BMT) memiliki peran dalam memberikan pinjaman keuangan kepada masyarakat, peran ini semakin dibutuhkan dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun lembaga ini juga mengalami kesulitan pendanaan, namun keberadaannya tetap dibutuhkan dalam memberikan pemberdayaan masyarakat (Goodell, 2020). BMT kini berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan masyarakat dengan menyalurkan keuangan sosial syariah di sektor usaha produktif melalui pembiayaan BMT (Saputra, 2020).

BMT memiliki dualitas fungsi utama yaitu fungsi finansial sebagai lembaga yang efisien dan mandiri (*financial self sufficiency*) dan fungsi komersial sebagai kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan (*poverty alleviation*) (Haidar, 2021). Selain itu, spirit BMT yang komprehensif mengandung misi *triple bottom line* yakni pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan dakwah. Dakwah yang dimaksud mulai dari amar ma'ruf nahi munkar bagi anggota BMT dan masyarakat umum sampai literasi ekonomi dan keuangan syariah (Al Hifni, A., & Huda, 2015). Sayangnya, permasalahan yang dihadapi oleh BMT saat ini adalah masih terfokus tujuannya pada sisi komersial, kurangnya likuiditas dan *mismatch* antara dua fungsi utamanya dan tantangan dalam memperluas *market share*.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, esai ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendanaan, membantu pengumpulan zakat-infaq, sedekah, dan waqaf, serta menyelesaikan masalah likuiditas dan ketidaksesuaian fungsi utama BMT agar tercipta BMT yang berkelanjutan melalui FIT (FINTECH MICRO BMT): Inovasi Teknologi Finansial BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), Solusi Lembaga yang Efisien Berkelanjutan dan Berdampak Sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah, manfaat yang diharapkan akan terwujud setelah melakukan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Menyiapkan rancangan model *Fintech Micro BMT* (FIT) di skala APEX/asosiasi; (2) Memberikan gambaran skema bisnis proses dari *Fintech Micro BMT* (FIT); (3) Memberikan gambaran pelaporan akuntansi sederhana dan model *credit scoring Fintech Micro BMT* (FIT).

## TINJAUAN PUSTAKA

Pada tahun 1990-an, isu keberlanjutan keuangan mikro memunculkan perdebatan penting antara sisi komersial dan sisi sosialnya. Pendekatan komersial menekankan pentingnya menutupi biaya pinjaman uang dari pendapatan yang dihasilkan untuk mengurangi biaya operasional. Adapun pendekatan sosial yang fokus pada pemberian pinjaman masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah penjangkauan skala besar kepada masyarakat miskin dalam jangka panjang akan dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan keuangan mikro syariah, sedangkan memperjuangkan kesinambungan finansial sangat penting. Oleh karena itu, perhatian keuangan mikro berfokus pada meningkatkan kesinambungan keuangan dan efisiensinya (Abdullah, 2014).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempromosikan inklusi keuangan dengan mengkombinasikan inklusi sosial yang dilakukan oleh Baitul Maal dan inklusi komersial yang dilakukan oleh Baitut Tamwil. Inklusi sosial meliputi program sosial dan program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan memanfaatkan instrumen sosial Islam, seperti dana zakat, infaq dan wakaf. Inklusi komersial meliputi program pembiayaan dan layanan keuangan mikro syariah yang diberikan kepada masyarakat yang telah lulus dari program pembangunan dengan memanfaatkan dana komersial. Kedua inklusi ini menggabungkan tujuan sosial BMT yaitu mengurangi kemiskinan dan tujuan komersial yaitu keberlanjutan keuangan. Selain itu, BMT harus menghasilkan dampak kesejahteraan, termasuk dampak ekonomi dan dampak sosial (Ascarya, Rahmawati, S., & Tanjung, 2018).

BMT beroperasi di bawah prinsip koperasi, yang diatur dalam undang-undang koperasi UU No. 25/1992. Mereka terdaftar di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tetapi tidak semua BMT beroperasi sebagai badan hukum. Pendirian BMT harus disahkan oleh notaris dan statuta BMT dibakukan yang mencakup subjek, seperti identitas, wilayah operasi, tujuan, dan transaksi dengan prinsip bagi hasil dan menggunakan nilai-nilai moral Islam sebagai pedoman dalam transaksi.

Sebagian besar BMT dapat mendanai bisnis baru termasuk UMKM yang berkembang di sekitarnya. Kesediaan seperti ini jarang dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Sebuah UMKM yang masih berkembang biasanya ditandai dengan laporan keuangannya yang masih belum tertata dengan baik. Pengurus BMT dilatih untuk menilai usaha dengan menggunakan komunikasi dan hubungan yang baik antara satu sama lain (Putra, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah termasuk juga BMT memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi untuk memenuhi lima unsur utama dari Maqashid Syariah, yaitu: (1) pengentasan kemiskinan (2) peningkatan ekonomi (3) peningkatan kondisi sosial masyarakat (4) distribusi dan sirkulasi kekayaan, dan (5) meningkatkan taraf intelektual masyarakat (Alkhan, A. M., & Hassan, 2020).

Salah satu pengembangan BMT dalam menanggapi perkembangan industri keuangan adalah kerja sama dengan teknologi finansial. *Fintech* muncul di seluruh dunia dan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun terakhir. *Fintech* menjadi industri yang berkembang dan merevolusi industri keuangan secara keseluruhan (Ali, H., Zaini, M. Z., Hashmi, H. S., Abbas, M. H., Shahid, M. W., & Tariq, 2018). Keberadaan *Fintech* Syariah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang secara tegas menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan dengan syarat yang harus berdasarkan prinsip syariah (Syed, M. H., Khan, S., Rabbani, M. R., & Thalassinis, 2020) (Usanti, T. P., Thalib, P., & Setiawati, 2020). Untuk mendapatkan manfaat *Fintech* dengan baik, sinergi antara BMT dan perusahaan *Fintech* harus diwujudkan. Melalui kolaborasi, diharapkan kelemahan masing-masing lembaga dapat saling melengkapi. Sudah saatnya BMT turut proaktif dengan perkembangan *Fintech* untuk mengoptimalkan potensinya (Ali, H., Abdullah, R., & Zaini, 2019).

Perluasan kolaborasi BMT dengan *Fintech* yang menggabungkan berbagai fitur produk memerlukan pertimbangan dan tinjauan lebih lanjut tentang berbagai unsur di dalamnya untuk menjaga perlindungan pelanggan dan meningkatkan keuangan sosial (Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini selain berusaha menjelaskan model *Fintech Micro* BMT (FIT), namun juga memantau semua aspek pengembangannya dengan perhatian khusus pada model bisnis, bisnis proses, sistem pelaporan akuntansi sederhana dan *credit scoring* serta analisis risiko.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana instrumen kunci dalam metode kualitatif adalah peneliti, data yang dihasilkan cenderung kualitatif, analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017). Analisis yang digunakan yaitu teknis analisis deskriptif, yang mana penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Lexy J. Moleong., 2018). Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terhadap satu orang responden yaitu Bapak Ayubi Chozin, yang saat ini menjabat sebagai manajer BMT Mandiri Sejahtera dan BMT Peta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rancangan Model *Fintech-Micro BMT (FIT)*

Berdasarkan model bisnis canvas, terdapat tiga aspek penting dalam usulan platform FIT (*Fintech Model BMT*) yaitu aspek pemasaran, operasional, dan keuangan. Aspek pemasaran dari FIT ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

<b>Key Partners</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fintech Company</li> <li>• Koperasi Syariah</li> <li>• OJK</li> <li>• Perbankan Syariah</li> <li>• Kampus dan sekolah</li> <li>• Lembaga Filantropi</li> <li>• Pt Ugt System Integrator Development</li> <li>• Asuransi</li> <li>• Bisnis PPOB (Payment Point Online Bank)</li> <li>• Anggota Koperasi (konsinyasi)</li> <li>• Lembaga Kemanusiaan</li> </ul>	<b>Key Activities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Aplikasi</li> <li>• Sosial media marketing</li> <li>• Investasi</li> <li>• Simpan-Pinjam</li> <li>• Pelayanan Jasa</li> <li>• Survei</li> <li>• Finansial Report</li> <li>• Promosi</li> </ul>	<b>Value Propositions</b> <p><b>6-ANY</b> (Anyone, Anywhere, Anytime, Anything, Anydevice, Anymethod)</p> <p><b>6-LESS</b> (Branchless, Paperless, Cardless, Cashless, Laborless, Fixcostless)</p> <p><b>5- ABLE</b> (Easyble, Enjoyable, Flexible, Scalabel, Secureable)</p>	<b>Customer Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan Award</li> <li>• Call Center</li> <li>• Tersedianya Kritik dan Saran</li> <li>• Personal Assistant</li> <li>• Automated Service</li> </ul>	<b>Customer Segments</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh masyarakat indonesia usia 17-60 Tahun. Bagi nasabah peminjam modal baru sudah harus memiliki usaha terlebih dahulu.</li> <li>• Investor</li> <li>• Owner Perusahaan</li> <li>• Nasabah anggota BMT</li> </ul>
<b>Key Resources</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM</li> <li>• IT Sistem</li> <li>• Internet</li> <li>• Hak Intelektual</li> <li>• Hak Paten</li> <li>• Financial Resources</li> <li>• Physical Assets</li> </ul>			<b>Channels</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Website</li> <li>• Mobile Application</li> <li>• Sosial Media</li> <li>• Words of mouth</li> </ul>	
<b>Cost Structure</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT Infrastructure</li> <li>• Marketing Cost</li> <li>• Biaya Pemeliharaan dan perbaikan sistem</li> </ul>			<b>Revenue Streams</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profit Sharing</li> <li>• Brokerages Fee</li> </ul>	

Gambar 1. Model Bisnis Kanvas *Fintech-Micro BMT (FIT)*

Sumber: Penulis (2023)

### 1. *Value Propositions*

Dalam platform FIT terdapat tiga *value propositions* yang ditawarkan: *6-Any*, *6-Less*, dan *5-Able*. **6-ANY** merupakan bentuk pelayanan *online digital*, serta *realtime* kepada *Anyone, Anywhere, Anytime, Anything, Any Device, dan Any Method*. Aplikasi ini memudahkan siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun transaksi, layanannya, dan apapun alat yang digunakan (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Smart TV, SmartGlass, ATM, EDC, dll). **6- LESS** merupakan bentuk implementasi paradigma digitalisasi total yaitu; *Branchless, Paperless, Cardless, Cashless, Laborless, dan Fix Costless*. *Branchless* adalah sistem layanan dan transaksi tidak membutuhkan kantor lagi, karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, *Paperless* adalah bentuk layanan, transaksi, administrasi, dan kearsipan tidak lagi menggunakan kertas namun digantikan dengan teknologi digital sehingga informasi, dokumen, dan arsip dapat diakses kapanpun dan dimanapun. *Cardless* adalah sistem dan metode transaksi tidak lagi dengan kartu, namun diganti dengan aplikasi digital ini dengan cukup satu aplikasi atau *mobile* apapun transaksinya dapat dilakukan. *Cashless* adalah sistem dan metode

transaksi yang dimana tidak lagi menggunakan uang tunai. *Laborless* adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja. *Fix Cost Less* sebuah langkah yang dapat menghilangkan banyak komponen biaya tetap. **6-ABLE** merupakan cara berinteraksi dan bertransaksi dengan BMT akan merasakan pengalaman yang ekspektatif yaitu, *Easyble, Enjoyable, Flexible, Scalable, Securable* (Bahwa bertransaksi dengan BMT itu mudah, nyaman, luwes bisa menggunakan berbagai metode dan *device*, luas cakupan jenis transaksinya dan yang paling penting adalah aman.

## 2. *Customer Segment*

*Customer* yang ditargetkan dalam platform ini adalah semua masyarakat Indonesia mulai usia 17-60 tahun, Investor, dan *Owner* Perusahaan dan Nasabah Anggota BMT. *Platform* ini bisa diakses dengan mudah oleh semua masyarakat Indonesia, oleh karena itu target dari BMT bisa menyasar ke semua kategori usia mulai dari milenial hingga lanjut usia yang diharapkan dapat meningkatkan perkembangan BMT. Investor merupakan target kami untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk pengembangan dari BMT sehingga bisa terus *sustainable* dan lebih baik. *Owner* perusahaan (UMKM) sebagai *customer* kami karena memiliki usaha itu sendiri yang dimana bisa dikolaborasikan dengan produk dan layanan di setiap BMT.

## 3. *Customer Relationship*

FIT membangun relasi yang baik dengan *customer* melalui cara memberikan penghargaan kepada anggota terbaik, penabung terbanyak atau sesuatu yang bisa diberikan apresiasi atas pencapaian yang diraih. Untuk memberikan *service* terbaik, kami memberikan layanan *call center* untuk kepentingan banyak hal jika *customer* terdapat kendala dalam segala aspek. Untuk meningkatkan pelayanan terbaik, terdapat *link* kritik dan saran yang tersedia di berbagai BMT sehingga *customer* dapat menggunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemajuan BMT. *Personal Assistant* merupakan bentuk layanan konsultasi untuk kepentingan komersial sehingga nasabah atau *customer* dapat menjalankan aktivitas BMT dengan maksimal dan nyaman, selain itu terdapat layanan otomatis yang bisa dimanfaatkan oleh *customer* tanpa harus mengantri langsung.

## 4. *Channels*

Untuk mempromosikan eksistensi FIT serta menyampaikan *value proposition* dilakukan melalui situs, *mobile application* dan sosial media. Selain itu, kami menggunakan *Words of Mouth* yang merupakan teknik penyampaian yang efektif dan *low budget* karena hanya membutuhkan seseorang yang sudah menggunakan aplikasi ini dan mereka merasa nyaman kemudian mereka akan mengajak orang lain untuk menggunakan aplikasi ini.

Merujuk pada BMT di atas, terdapat tiga aspek operasional dalam FIT yang meliputi *Key Activities, Key Partners, dan Key Resources*:

### 1. *Key Activities*

Tahap pertama dalam aktivitas FIT adalah pembuatan aplikasi yang akan digunakan sebagai wadah aktivitas BMT mulai dari penyebaran informasi, info pembiayaan, simpanan, pembayaran, dan kegiatan-kegiatan sosial. Tahapan yang kedua adalah aktivitas *social media marketing* dimana nantinya kami akan membuat instagram khusus sehingga *customer* atau nasabah mendapatkan informasi-informasi penting terkait FIT dan ilmu-ilmu syariah yang tidak kalah pentingnya untuk peningkatan literasi masyarakat. Investasi, simpan pinjam, dan pelayanan jasa adalah aktivitas untuk menjangkau *customer*. Survei dan *financial report* merupakan bentuk keberlanjutan aktivitas yang nantinya untuk peningkatan dari FIT itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah aktivitas promosi dengan tujuan memperbanyak pengguna FIT.

### 2. *Key Partners*

Para pihak inti yang akan menjadi partner FIT adalah *Fintech company*, Koperasi Syariah, Perbankan Syariah, Kampus dan sekolah, lembaga filantropi, dan lembaga kemanusiaan ini semua untuk meningkatkan sinergitas kebaikan dan produk. Selain itu kami bekerja sama dengan PT Ugt System Integrator Development, Bisnis PPOB (*Payment Point Online Bank*), OJK untuk memperkuat basis data, hukum dan digitalisasi.

### 3. *Key Resources*

Sumber daya kunci dari aktivitas FIT berupa *digital platform* yang berperan dalam menjembatani keseluruhan aktivitas. Adapun sumber utama lainnya ialah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksud di sini yaitu SDM yang handal dalam mengelola dan mengatasi sistem yaitu IT dan

*Financial*. Selain Sumber Daya Manusia yang tidak kalah pentingnya adalah Hak Paten dan Hak Intelektual yang harus ada dalam suatu perusahaan atau usaha.

Adapun aspek terakhir yaitu aspek keuangan yang juga merupakan aspek krusial dalam menunjang aspek pemasaran dan operasional. Berikut analisis aspek keuangan FIT yang terdiri dari:

**1. Cost Structure**


*Fixed Cost* dari platform FIT ini adalah membangun sistem yang baik, oleh karena itu infrastruktur IT yang menjadi fundamental operasional FIT. Adapun untuk *variable cost* dari FIT ini adalah biaya pemeliharaan sistem dan *database* serta *marketing cost*.

**2. Revenue Stream**

Merupakan arus pendapatan yang menampilkan keadaan keuangan FIT diperoleh dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh dari layanan perantara kisaran 1%-1,5%.

**Skema Bisnis Proses Fintech-Micro BMT (FIT)**

Isu keberlanjutan keuangan mikro terutama BMT memunculkan perdebatan penting antara sisi komersial dan sisi sosialnya. Maka dari itu, sebagai upaya BMT dalam menanggapi masalah likuiditas dan menjaga sustainabilitas adalah mengadakan kerja sama dengan teknologi finansial. Gambar di bawah ini merupakan rancangan skema model *Micro Fintech* untuk BMT di tingkat asosiasi dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan pendanaan, membantu pengumpulan zakat-infaq, sedekah, dan waqaf, serta menyelesaikan masalah likuiditas dan ketidaksesuaian fungsi utama BMT agar tercipta BMT yang berkelanjutan.



**Gambar 2. Skema Fintech-Micro BMT (FIT)**

Sumber: Ascarya & Sakti (2019), dimodifikasi Penulis

Model ini merupakan modifikasi dari penelitian (Ascarya, & Sakti, 2019) yang mana menggunakan pemodelan Hybrid Ecosystem. Dalam model ini, *Micro Fintech* APEX/Asosiasi akan dikembangkan oleh APEX untuk kepentingan BMT, anggotanya, serta pemangku kepentingan eksternal. Sementara beberapa bidang *Micro Fintech* lainnya akan dikolaborasikan antara APEX dan *Fintech Company*. Dengan dilakukannya kolaborasi tersebut, nasabah anggota BMT serta investor eksternal, *muzakki*, dan *munfiq* dapat memperoleh produk dan layanan *Micro Fintech* melalui *Fintech APEX* dan *Fintech Company*.

Perusahaan *Fintech* memberikan solusi potensial bagi keuangan mikro yang memiliki permasalahan biaya tinggi namun pendapatan rendah. Hal ini juga serupa dengan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang memiliki masalah tekanan biaya dan pendapatan (Yeow, A., LEE Kuo Chuen, D., Tan, R., & Chia, 2018) sehingga hal tersebut memaksa LKMS termasuk di dalamnya BMT untuk lebih berfokus pada efisiensi melalui adopsi teknologi atau *Fintech*. Hal ini didukung oleh (Pycowska, J. and Korynsky, 2017) yang mengatakan bahwa LKM perlu mengadopsi *Fintech* dalam beberapa operasi mereka, serta didukung oleh (Yeow, A., LEE Kuo Chuen, D., Tan, R., & Chia, 2018) bahwa LKM harus beralih ke teknologi.

*Fintech* dapat diterapkan di dalam keuangan sosial Islam (*crowdfunding* P2P sosial), seperti zakat, wakaf dan infaq untuk penghimpunan dan pendistribusian (Rachman, M.A. & Salam, 2018) (Yahaya, 2018) dalam kasus zakat, serta (Aminu, S.O., Mohsin, M.I.A., & Taib, 2018) ; dalam kasus wakaf). Pendapat tersebut senada dengan (Yahaya, 2018) yang menyatakan bahwa *Fintech* berpotensi meningkatkan pengelolaan ZISWAF oleh Baitul Maal. Kehadiran *Fintech* dapat meningkatkan efisiensi penyaluran zakat, selain itu dapat pula meningkatkan pengelolaan wakaf, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas yang lebih besar melalui pengurangan biaya, kecepatan transaksi, akses yang lebih luas, transparansi, dan pengungkapan informasi yang memadai secara cepat kepada pemangku kepentingan (Aminu, S.O., Mohsin, M.I.A., & Taib, 2018) Tidak hanya dari sisi sosial, *Fintech* juga berpotensi meningkatkan layanan keuangan mikro syariah dengan Baitut Tamwil, dan menjadi solusi untuk memperluas inklusi keuangan (Gabor, D. & Brooks, 2017).

Terdapat tiga jenis *Fintech* yang dibutuhkan BMT dari sisi komersial/Tamwil di antaranya adalah *digital banking, payment, dan P2P financing*. Sedangkan dari sisi sosial/Maal, terdapat empat *Fintech* yang dibutuhkan BMT, yaitu *digital banking, Payment, dan P2P social, serta e-Commerce* untuk melakukan pengumpulan ZISWAF secara digital. *Digital banking* dalam hal ini penting untuk mendukung Pembiayaan P2P dan Sosial P2P, serta *e-Commerce. Fintech digital banking dan payment* bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan bagi anggota/nasabah di sisi komersial, serta untuk muzakki dan wakif di sisi sosial. *Fintech P2P Financing* memungkinkan BMT untuk mempraktikkan *crowdfunding* dengan sumber dana yang berasal dari investor eksternal dengan tujuan untuk meningkatkan sumber pendanaan dan mengurangi risiko likuiditas. Sementara itu, *Fintech P2P social dan e-Commerce* dapat digunakan untuk penggalangan dana ZISWAF yang menargetkan muzakki eksternal, dan wakaf.

Dalam hal penyaluran Baitul Maal (pencairan ZISWAF) dan Baitut Tamwil (pembiayaan), dari pihak BMT sebaiknya dilakukan secara *offline* dikarenakan BMT dan anggotanya memiliki ikatan emosional yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dengan kata lain, *P2P financing dan P2P social* belum dapat sepenuhnya dilakukan secara *online*, namun masih menerapkan pendekatan *Offline to Online* (OTO). Hanya dari sisi pendanaan/penggalangan dana yang dilakukan secara *online*.

## **Sistem Laporan Keuangan dan Model Credit Scoring**

### **A. Sistem Laporan Keuangan**

Keuangan secara berkala diperlukan sebagai suatu prasyarat bagi anggota *Fintech-Micro* BMT (FIT) baik dari sisi UMKM yang menjadi anggota BMT, maupun dari pihak BMT yang bersangkutan dalam rangka memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana fungsi dari laporan keuangan sendiri adalah memberikan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan yang kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Ketentuan terkait dengan sistem pelaporan keuangan bagi anggota *Fintech-Micro* BMT (FIT), tentunya mengacu kepada peraturan yang telah berlaku.

Terkait dengan laporan keuangan BMT, secara legalitas BMT berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Kementrian KUKM melalui Permen KUKM No.04/per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi, ditetapkan bahwa koperasi menggunakan **SAK ETAP**. Namun, mengingat BMT merupakan entitas syariah yang melakukan sebagian besar kegiatan atau transaksi berbasis syariah, maka BMT diwajibkan menggunakan **SAK Syariah** yaitu PSAK 101. Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah melarang adanya penerimaan dan pembayaran bunga. Maka dari itu, seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangan harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah

ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan telah disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Terkait dengan sistem pelaporan keuangan UMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia berusaha memberikan solusi dalam mengatasi kendala UMKM dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sederhana dengan cara menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM hanya terdiri dari tiga komponen utama yaitu neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini merupakan tabel yang berisikan komponen-komponen laporan keuangan dari kedua entitas tersebut:

**Tabel 1. Standar Laporan Keuangan**

STANDAR LAPORAN KEUANGAN	
UMKM (SAK EMKM)	BMT (PSAK 101)
Laporan posisi keuangan	Laporan posisi keuangan
Asset	Aset
Liabilitas	Liabilitas
Ekuitas	Dana syirkah temporer Ekuitas
Laporan laba rugi	Laporan laba rugi
Pendapatan	Pendapatan
Beban	Beban
Catatan atas laporan keuangan	Laporan arus kas
	Kegiatan operasi
	Kegiatan investasi
	Kegiatan pendanaan
	Laporan perubahan ekuitas
	Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
	Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Diolah Penulis (2023)

## B. Model Credit Scoring Fintech-Micro BMT (FIT)

*Fintech-Micro* BMT (FIT) memberikan fasilitas *credit scoring* sebagai suatu prosedur atau tata cara untuk menganalisis risiko pembiayaan. Adapun tujuan dari *credit scoring* bagi lembaga keuangan mikro dalam hal ini adalah BMT yakni untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, melakukan penilaian risiko secara eksplisit, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pinjaman. Sebagaimana menurut (Dellien, 2005) yang menyatakan bahwa *credit scoring* merupakan suatu cara kuantitatif dalam mengevaluasi risiko pembiayaan secara eksplisit. *Credit scoring* digunakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi program pembiayaan. *Scoring* khususnya pada *statistical scoring* menawarkan sejumlah keuntungan yang dapat meningkatkan kinerja *micro-lending* (Dellien, 2005); (Berger, Andrea. Marisa B., 2007). *Credit scoring* pada *microfinance* dimaksudkan untuk membedakan antara debitur yang baik dan buruk secara optimal (Van Gool, J., Bart B., Piet S., 2009).

**Tabel 2. Best Practice Scoring kelayakan debitur**

No	Kriteria	Bobot	Keterangan
1	Persyaratan wajib	-	Semua unsur harus terpenuhi
2	Karakter debitur	30% - 40%	Semakin baik karakter debitur semakin berkualitas
3	Prospek usaha (Kapasitas)	10% - 20%	Semakin prospek dan stabil semakin baik
4	Kemampuan membayar (Keuangan)	20% - 30%	Semakin tinggi kapasitas membayar maka semakin baik
5	Kelayakan jaminan (collateral)	15% - 30%	Semakin marketable maka semakin baik
		100 %	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berikut ini merupakan *best practice* dalam menentukan kriteria penilaian kelayakan calon usaha mikro yang dipakai oleh lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro (Koperasi simpan pinjam, dan BMT) dan bank yang memberikan kredit terhadap usaha kecil dan mikro. Terdapat lima skala penilaian tingkat risiko, yaitu sangat rendah (100%), rendah (75%), moderat (50%), tinggi (25%), dan sangat tinggi (0%).

Selanjutnya terdapat empat variabel yang digunakan *Fintech-Micro* BMT (FIT) sebagai model *credit scoring* di antaranya adalah *personal characteristic*, prospek usaha atau kapasitas, kemampuan membayar (keuangan), dan kelayakan jaminan (*collateral*).

**Tabel 3. Rincian variabel Credit Scoring Fintech-Micro BMT (FIT)**

Kategori	Variabel	Score
<i>Personal Characteristic</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kejujuran</li> <li>2) Memiliki nama baik di lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal</li> <li>3) Keterbukaan</li> <li>4) Keanggotaan</li> <li>5) Menabung secara teratur</li> <li>6) Pengalaman usaha</li> <li>7) Terdapat perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi</li> </ol>	
Prospek Usaha/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Omset tiap periode stabil atau meningkat</li> <li>2) Usaha sebagaimana pencarian utama</li> <li>3) Laba usaha lebih tinggi dibandingkan dengan angsuran pembiayaan</li> <li>4) Hasil usaha lebih besar dari nilai pembelian barang</li> <li>5) Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh</li> </ol>	
Kemampuan membayar (keuangan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan bersih per bulan</li> <li>2) Jumlah hasil usaha lebih besar daripada pembayaran barang</li> <li>3) Tingkat keuntungan usaha layak dibandingkan kewajiban membayar pembiayaan</li> </ol>	
Kelayakan jaminan/ <i>collateral</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan</li> <li>2) Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan</li> <li>3) Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayaan tambahan.</li> <li>4) Nilai harta yang dijaminkan lebih besar dibandingkan dengan nilai pembiayaan</li> <li>5) Terdapat pihak yang menjamin keamanan pembiayaan.</li> </ol>	
<b>Total Score</b>		

Sumber: Dimodifikasi penulis (2023)

Pertama, kategori *personal characteristic* berhubungan dengan kepribadian seseorang. Kedua, kategori prospek usaha/kapasitas berhubungan dengan stabilitas dan peningkatan omset, perbandingan laba usaha dengan angsuran pembiayaan, perbandingan hasil usaha dengan pembelian barang, serta ketekunan dan kesungguhan manajemen usaha. Ketiga, kemampuan membayar (keuangan) berhubungan dengan maksimal kewajiban angsuran dari laba bersih, perbandingan jumlah hasil usaha dan pembayaran barang, perbandingan keuntungan dan kewajiban pembiayaan. Keempat, kelayakan jaminan (*collateral*) berhubungan dengan kesediaan menandatangani dokumen perjanjian, memiliki tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan, kesediaan memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan, dan perbandingan nilai harta jaminan lebih besar dibandingkan dengan nilai pembiayaan.

### C. Analisis Aspek Risiko *Fintech-Micro* BMT (FIT)

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi BMT, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain:

- 1) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh BMT tidak dibayar;
- 2) Tidak dipenuhinya kewajiban;
- 3) Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar.

Kerugian risiko kredit dapat timbul sebelum terjadinya *default*, sehingga risiko kredit itu didefinisikan sebagai potensi kerugian nilai *market to market* yang mungkin timbul karena pemberian kredit oleh BMT.

b. Risiko Pasar

Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset (*asset liquidity risk*) dan risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas aset timbul ketika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yang juga sering disebut *cash-flow risk*, yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuiditas.

d. Risiko Operasional

Proses penggunaan teknologi yang berdampak pada operasional BMT merupakan risiko yang timbul akibat tindakan manusia. Oleh karena itu, kecurangan, ketidakjujuran, kegagalan manajemen, sistem pengendalian yang tidak memadai, prosedur operasional yang tidak tepat, termasuk dalam risiko operasional.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko ini muncul akibat opini negatif publik terhadap operasional BMT, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah BMT tersebut atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau merosotnya pendapatan BMT.

g. Risiko Strategik

Risiko ini muncul akibat penerapan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang keliru atau BMT kurang responsif terhadap perubahan eksternal, sehingga BMT mengalami kerugian.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko ini terjadi, karena BMT tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian BMT diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan BMT.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BMT kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BMT dari penyaluran dana ke debitur.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat BMT ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur.

#### **D. Manajemen Risiko *Fintech-Micro* BMT (FIT)**

Tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan harus diselesaikan dalam program manajemen risiko dalam kerangka manajemen risiko agar tujuan program dapat tercapai dengan sukses dan efektif. Tindakan berikut dapat dimasukkan dalam program manajemen risiko untuk suatu organisasi kegiatan di antaranya:

##### **a. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)**

Pada dasarnya, identifikasi risiko merupakan proses pengumpulan seluruh data operasional perusahaan. Setelah itu, periksa untuk mengidentifikasi setiap eksposur risiko yang mungkin mengakibatkan kerugian. Ada beberapa metode untuk mengidentifikasi risiko, antara lain:

- 1) Memeriksa catatan keuangan perusahaan.
- 2) Periksa aktivitas perusahaan dan bagan alur operasional untuk mengidentifikasi potensi bahaya terkait produksi dan operasi.
- 3) Periksa perjanjian yang dimiliki dan sedang dibuat oleh bisnis dengan pelanggannya.
- 4) Meneliti data dan laporan kerugian usaha.
- 5) Manajer disurvei dan diwawancarai tentang bahaya yang sering mereka temui setiap hari.

##### **b. Pengukuran dan Evaluasi Risiko (*Risk Assessment*)**

Proses pengukuran dan evaluasi risiko yang sistematis digunakan oleh bisnis untuk mengukur tingkat risiko yang mereka hadapi. Frekuensi kerugian dan beratnya serta besarnya suatu peristiwa/risiko adalah dua parameter yang digunakan untuk mengukur risiko. Ada berbagai kategori frekuensi kejadian yang termasuk: 1) hampir tidak mungkin (hampir nol), 2) tidak mungkin terjadi (sedikit), 3) mungkin terjadi (sedang), dan 4) sangat mungkin terjadi (pasti). Tingkat signifikansi suatu peristiwa risiko dapat dipecah menjadi empat kategori: 1) Ekspektasi kerugian normal, jika kerugian tersebut masih dapat dikelola sendiri; 2) Kemungkinan kerugian maksimal, jika pengamanan gagal; 3) Kerugian yang dapat diperkirakan secara maksimum, jika kerugian tersebut tidak dapat dikelola sendiri; dan 4) Kemungkinan kerugian sebesar-besarnya, apabila kerugian tersebut tidak dapat dijamin (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).

##### **c. Pengelolaan Risiko**

Manajemen risiko dilakukan setelah bahaya telah diukur, dinilai, dan diidentifikasi. Penghindaran, retensi, diversifikasi, transfer risiko, dan pembiayaan risiko adalah beberapa strategi manajemen risiko potensial. Pilihan manajerial berikutnya adalah terus mengambil risiko. Risiko adalah sesuatu yang harus dikelola dengan menggunakan keterampilan dan sumber daya sendiri, tanpa mencari bantuan dari sumber luar seperti perusahaan asuransi. Diversifikasi adalah praktik menginvestasikan uang dalam berbagai aset dalam upaya mengurangi risiko. Risiko kerugian total investasi berkurang dengan meningkatnya diversifikasi atau kepemilikan berbagai kelas aset. Proses pengalihan sebagian atau seluruh risiko yang ditanggung oleh pihak ketiga (penanggung), yang biasanya adalah penyedia asuransi, dikenal dengan istilah transfer risiko.

##### **d. Pemantauan Risiko**

BMT harus mengkaji eksposur risiko dan menyempurnakan proses pelaporan paling kurang jika terdapat perubahan pada operasional bisnis, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko.

BMT dapat melakukan penyelamatan melalui penjadwalan, rekondisi, dan restrukturisasi untuk mengurangi kerugian yang berkelanjutan. Hanya bagi nasabah yang masih beritikad baik namun tidak dapat melakukan pembayaran karena keadaan yang tidak diinginkan maka ketiga upaya tersebut dapat dilakukan. Dalam hal nasabah tidak beritikad baik, BMT akan mengeksekusi agunan atau jaminan lainnya sebagai upaya terakhir.

BMT juga dapat menggunakan prinsip analisis pembiayaan yaitu prinsip 5C+1S untuk menurunkan risiko pembiayaan bermasalah atau non return. Ini adalah metode manajemen risiko lainnya untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan dan menarik lebih banyak klien yang cocok. Di antara enam pedoman prinsip tersebut meliputi:

1. *Character*, keyakinan pihak BMT bahwa nasabah mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif dan mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. *Capacity*, suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasi angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
3. *Capital*, penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun, memang demikian halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang maka akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.
4. *Collateral*, suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.
5. Keadaan ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya pada suatu saat atau dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan besar akan berdampak pada seberapa lancar perusahaan penerima pembiayaan berjalan. operasinya.
6. Syari'ah, digunakan untuk menentukan apakah seorang calon anggota pembiayaan memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan syari'at dan untuk menentukan apakah tuntutan keuangan mereka sesuai dengan jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syari'ah.

Sebuah perusahaan akan lebih stabil dan menguntungkan ketika manajemen risiko yang efektif digunakan tidak hanya untuk BMT, tetapi juga untuk klien dan anggota yang didanai. Pada akhirnya, perusahaan yang sukses berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, yang membantu perekonomian secara keseluruhan, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

## KESIMPULAN

Rancangan bisnis model canvas *Fintech Micro* BMT (FIT) terdiri dari sembilan blok, yang terdiri dari *Customer Segments, Value Proposition, Channels, Revenue Streams, Key Resource, Customer Relationship, Key Activities, Key Partnership dan Cost Structure*. Penggunaan BMT bertujuan untuk mengetahui aspek pemasaran, operasional dan keuangan, sehingga memudahkan pengukuran tingkat kelayakan bisnis dan di sisi lain menjadi evaluasi bagi bisnis apabila terjadi ketidaksesuaian dengan visi misi bisnis.

Prototipe *Fintech Micro* BMT (FIT) merupakan gabungan dari berbagai BMT ternama di seluruh Indonesia yang menjadi acuan bagi BMT yang masih dalam perkembangan digitalisasi agar dualitas fungsinya yaitu komersial dan sosialnya dapat terwujud. *Fintech Micro* BMT (FIT) menggunakan pemodelan *Hybrid Ecosystem* yang dikembangkan oleh APEX berkolaborasi dengan *Fintech Company*. Dengan dilakukannya kolaborasi tersebut, nasabah anggota BMT serta investor eksternal, muzakki, dan munfiq dapat memperoleh produk dan layanan *micro fintech* melalui *Fintech APEX dan Fintech Company*.

Laporan keuangan BMT menggunakan SAK Syariah yaitu PSAK 101. Sementara sistem pelaporan keuangan UMKM menggunakan SAK EMKM hanya terdiri dari tiga komponen utama yaitu neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, *Fintech-Micro* BMT (FIT) memberikan fasilitas *credit scoring* sebagai suatu prosedur atau tata cara untuk menganalisis risiko pembiayaan dengan menggunakan empat variabel yaitu *personal characteristic*, prospek usaha atau kapasitas, kemampuan membayar (keuangan), dan kelayakan jaminan (*collateral*). Terdapat lima skala penilaian tingkat risiko, yaitu sangat rendah (100%), rendah (75%), moderat (50%), tinggi (25%), dan sangat tinggi (0%).

Analisis aspek risiko *Fintech-Micro* BMT (FIT) terdiri dari sepuluh jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko

kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Dalam rangka menanggulangnya, penelitian ini kemudian melakukan manajemen risiko dengan identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, pengelolaan risiko dan pemantauan risiko. Upaya meminimalisir kerugian FIT juga dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, serta pemberian pembiayaan dengan menerapkan analisis prinsip 5C+1S.

Temuan dari inovasi BMT ini menarik untuk dicatat mengingat sifatnya yang menyediakan wadah kolaborasi BMT di tingkat asosiasi. Untuk itu diperlukan pengembangan FIT yang lebih inovatif. Sementara itu, beberapa faktor yang menjadi penghambat perkembangan *Fintech* bagi BMT di Indonesia, yaitu: 1) Permodalan BMT yang belum memadai; 2) lemahnya pemahaman tentang BMT oleh para praktisi; 3) Kurangnya dukungan pemerintah, dan 4) rendahnya minat masyarakat terhadap BMT. Oleh karena itu pihak terkait perlu membenah dari segi edukasi, peningkatan kualitas SDM BMT, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah. Rekomendasi bagi praktisi adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di BMT dan penerapan inovasi produk *Fintech* BMT untuk memberikan pilihan yang lebih variatif bagi nasabah untuk meningkatkan luasnya kebermanfaatan BMT.

Saran bagi pihak akademis untuk terus memperbarui informasi dan data BMT atau memperluas objek penelitian dan menyempurnakan keterbatasan penelitian ini. Adanya teknologi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga pasar BMT juga ikut berkembang. Setelah teknologi tersebut diimplementasikan, diharapkan pangsa pasar BMT akan mengalami pertumbuhan. Akademisi juga dapat memperbaharui penelitian ini dari segi metodologi, data atau inovasi FIT, yang disesuaikan dengan gambaran yang komprehensif tentang keadaan masyarakat, serta variabel determinan lainnya yang sejalan dengan perkembangan BMT. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan gagasan untuk meningkatkan produktivitas dengan berbagai pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman. Rekomendasi bagi regulator adalah perlunya peningkatan kualitas BMT dari segala aspek, terutama perkembangan teknologi.

Rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya adalah terus melakukan penelitian terkait tema inovasi BMT, mengembangkan inovasi FIT ini serta mengevaluasi perkembangan BMT terutama di Indonesia, khususnya dalam inovasi kolaborasi antara BMT dan *Fintech* agar dapat menghasilkan gagasan lainnya yang ke depannya dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang BMT.

Rekomendasi untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator perlu memberi perhatian lebih terhadap perkembangan FIT dan BMT secara umum. Keberadaan BMT yang masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti perbankan syariah maupun non bank lainnya sehingga memerlukan banyak pengembangan dan perbaikan. Posisi OJK dan Kemenkop yang telah menjadi pengawas bagi BMT juga sangat baik, sehingga masyarakat dapat memilih BMT terdaftar OJK dan Kemenkop yang terpercaya diantara sekian banyak tawaran pinjaman BMT dan dapat merugikan. Selain itu, OJK dan Kemenkop juga dapat terus mengevaluasi perkembangan BMT melalui kerjasama dengan DSN-MUI untuk menjamin kepatuhan syariah BMT. Terakhir, OJK dan Kemenkop perlu memberikan rambu-rambu dan arahan terutama bagi BMT baru tanpa menghambat keberadaannya agar dapat semakin maju serta meluas manfaat dan perannya bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(4), 325–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Al Hifni, A., & Huda, N. (2015). Kinerja LKMS dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat berbasis pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Daarut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 597–609.
- Ali, H., Abdullah, R., & Zaini, M. Z. (2019). Fintech and its potential impact on Islamic banking and finance industry: A case study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 73–108. <https://doi.org/10.18196/ijief.2116>
- Ali, H., Zaini, M. Z., Hashmi, H. S., Abbas, M. H., Shahid, M. W., & Tariq, U. (2018). Awareness and knowledge of fintech among Islamic banking and finance students in Pakistan. *Islamic Banking and Finance Review*, 5, 1–22. <https://doi.org/10.32350/ibfr.2018.05.01>

- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqasid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Aminu, S.O., Mohsin, M.I.A., & Taib, F. M. (2018). An empirical review of the waqf horizon through fintech: The industry 4.0 wave. *International Journal of Economics and Management Engineering*, 12(7).
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>
- Ascarya, & Sakti, A. (2019). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institution in Indonesia. *Working Paper Bank Indonesia*, 1–66.
- Ascarya, Rahmawati, S., & Tanjung, H. (2018). Design the roadmap of holistic financial inclusion for baitul maal wat tamwil. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i1.112>
- Berger, A., Marisa B., Parson, L., Klein, J. (2007). Credit scoring for microenterprise lenders. *Microenterprise Fund for Innovation, Effectiveness, Learning and Dissemination*. Washington DC: The Aspen Institute.
- Dellien, H. & M. S. (2005). Credit scoring, banks, and microfinance: Balancing high tech with high touch. *Microenterprise Development Review*, 8(2), 1–5.
- Gabor, D. & Brooks, S. (2017). The digital revolution in financial inclusion: International development in the fintech era. *New Political Economy*, 22(4), 423–436.
- Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letters*, 35, 101512. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512>
- Haidar. (2021). Developing Fintech-Micro BMT (FMB) Model.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A survey on Islamic finance and accounting standards. *Borsa Istanbul Review*, 19(Supplement 1), S1–S13. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>
- Hossain, B. (2019). Islamic microfinance and rehabilitation model for the slum and floating population by waqf funds, the case of Bangladesh: A proposal for muslim countries. *JKAU: Islamic Econ*, 32(2), 139–160. <https://doi.org/10.4197/Islec>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.
- Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revi, P. 410).
- Pratiwi, F. (2014). Analisis program pengentasan kemiskinan melalui pelayanan keuangan mikro koperasi. Bahan Pembahasan Kolokium.
- Putra, P. (2014). Assessing performance of BMT MMU dan UGT at Pesantren Sidogiri using modified balanced scorecard. *4th ISRA Colloquium*, 1–25. <http://ifikr.isra.my/library/viewer/4122>
- Pytcowska, J. & Korynsky, P. (2017). Digitalizing microfinance in europe. *Research Paper*. Poland: Microfinance Center.
- Rachman, M.A. & Salam, A. N. (2018). The reinforcement of zakat management through financial technology systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–59. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>
- Saputra, H. (2020). Zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19. *Al-IJTIMA 'I: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.549>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta CV.
- Syed, M. H., Khan, S., Rabbani, M. R., & Thalassinis, Y. E. (2020). An artificial intelligence and NLP based Islamic fintech model combining zakat and qardh-al-hasan for countering the adverse impact of Covid-19 on SMEs and individuals. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 351–364. <https://doi.org/10.35808/ijeba/466>

- Usanti, T. P., Thalib, P., & Setiawati, N. U. (2020). Sharia principles on information technology-based financing services. *Yuridika*, 35(1), 153–170. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.14084>
- Van Gool, J., Baesens, B., Secru, P., & Verbeke, W. (2009). An analysis of the applicability of credit scoring for microfinance. *Academic and Business Research Institute Conference*. Orlando.
- Wiranatakusumah, D. B., & Hawwa, T. N. E. (2019). How does Islamic financial technology influence debtors' preference in Islamic rural bank. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 353(IcoSIHESS), 126–132. <https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.21>
- Yahaya, M. H. & Ahmad, K. (2018). Financial inclusion through efficient zakat distribution for poverty alleviation in Malaysia: Using fintech & mobile banking. *Proceeding of the 5th International Conference on Management and Muamalah 2018 (ICoMM 2018)*, 15–31.
- Yeow, A., Lee, D., Tan, R., & Chia, M. (2018). Indonesian microfinance institutions (MFI) move to technology – BOP's prodigy experience. *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion*, 2, 431–449.